



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 18 /TAPEM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka perlu dibentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 4 Seri D Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan serta hasil Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten;
 2. melaksanakan rapat, konsultasi dan koordinasi dalam rangka merumuskan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 3. menyajikan hasil dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 4. melaporkan hasil pelaksanaan dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
 5. menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 14 Januari 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 188.45/ 18 /TAPEM/2025

TANGGAL : 14 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

- I. Penanggungjawab : - Bupati
- Wakil Bupati
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
- III. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab
- V. Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten;
2. Kepala Dinas Pendidikan;
3. Kepala Dinas Kesehatan;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
11. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
12. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab;
13. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
14. Analis Bagian Tata Pemerintahan Setdakab;
15. Staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

